



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber - Cirebon  
Telp. 324292 - 324293 Fax. 324292



**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 017/RT.01.3-Kpt/3209/Sek-Kab/VIII/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG  
BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, terhadap kendaraan dinas operasional milik Komisi Pemilihan Umum yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pindah tangan Barang Milik Negara;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 04 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657122/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 066/PK.01.1-BA/3209/KPU-Kab/VIII/2021 Tanggal 25 Agustus 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

**KESATU :** Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

**KEDUA :** Mengangkat pejabat/personel yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini;

**KETIGA :** Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai likuidasi penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Cirebon mengenai pelaksanaan pelelangan;

- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Cirebon;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
  - 1) Salinan/foto copy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang telah dilegalisir;
  - 2) Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Cirebon;
  - 3) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Cirebon.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 26 Agustus 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,**

Ttd

**ARIF HIDAYAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SONANG MAULUDIN MALIK**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 017/RT.01.3-Kpt/3209/Sek-Kab/VIII/2021

TANGGAL : 26 Agustus 2021

TENTANG :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG  
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON.

**PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

No.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Arif Hidayat, MM.	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Sonang Mauludin Malik, SH.	Kasubbag Hukum	Ketua
3	Hendra Gunawan, S.IP.	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris
4	Akhmad Saeful	Bendahara	Anggota
5	Muhammad Opa Mustopa, S.IP.	Pelaksana	Anggota
6	Solehudin	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**ARIF HIDAYAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SONANG MAULUDIN MALIK**